

Penyuluhan Strategi Pengendalian Perjudian Daring Pada Kalangan Penegak Hukum Di Kantor Kepolisian Resort Kebumen

Sigit Dwi Kurniawan, Suhartono, Waris, Aditya Maulana Rizqi

Universitas Muhammadiyah Gombong

INFO ARTIKEL

Corresponding author email:
sigiddkebd@gmail.com

Tersedia online:
11/08/2024

Keywords:

Strategi,
Pengendalian,
Perjudian,
Daring

ABSTRAK

Perjudian daring (judi online) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak dan menimbulkan dampak negatif di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resort Kebumen. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pengendalian perjudian daring melalui penguatan kapasitas penegak hukum, khususnya pada siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan siswa SPN Polda Jateng terkait pengendalian perjudian daring. Siswa yang telah mengikuti pelatihan dan workshop mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus perjudian daring dengan lebih efektif. Selain itu, koordinasi antar satuan penegak hukum juga mengalami perbaikan, memungkinkan penanganan kasus secara lebih terpadu dan komprehensif. Dengan demikian, penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan workshop terbukti efektif dalam strategi pengendalian perjudian daring di wilayah Kepolisian Resort Kebumen. Implementasi program serupa di wilayah lain diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa, sehingga perjudian daring dapat ditekan dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Copyright@ Author (2024).

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membawa banyak manfaat, namun juga memfasilitasi berkembangnya kejahatan dunia maya, salah satunya adalah perjudian daring (judi online). Perjudian daring telah muncul sebagai masalah yang signifikan, menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan ketidakstabilan sosial [1]. Sebagai kebiasaan buruk manusia, judi telah ada sejak zaman dahulu. Bagi sebagian orang, judi dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh kekayaan dengan menguji keberuntungan mereka [2]. Dari segi psikologis, kecanduan judi online memiliki berbagai dampak negatif tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kesehatan mental dan sosial seseorang [3]. Orang yang mengalami kecanduan judi online mungkin mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, hilangnya kontrol diri, bahkan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain [4]. Dengan demikian, kecanduan judi online dapat memiliki dampak yang merugikan pada kesehatan mental seseorang, bahkan menimbulkan berbagai macam bentuk kejahatan.

Kejahatan ini dapat dilakukan tanpa memperhatikan batas wilayah dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban [5]. *Cyber crime* mencakup berbagai jenis kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, pengguna komputer, serta merupakan bentuk modifikasi dari kejahatan tradisional yang kini dilakukan dengan menggunakan atau bantuan peralatan komputer. Aktivitas perjudian daring semakin marak di Kabupaten Kebumen, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perjudian daring tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan moral [6]. Banyak individu dan keluarga yang terjerat utang karena ketergantungan pada perjudian. Hal ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar sudah berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Aktivitas perjudian daring juga berkontribusi pada peningkatan kriminalitas di Kabupaten Kebumen. Banyak pelaku kriminal melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang guna berjudi atau membayar utang perjudian mereka.

Aktivitas perjudian ini tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga mulai merambah ke kalangan penegak hukum, termasuk anggota kepolisian[7]. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Kasus keterlibatan oknum polisi dalam tindak kejahatan seperti judi online semakin marak dan menjadi perhatian publik. Kasus anggota Polri di Jawa Timur yang dibakar istri karena diduga kecanduan judi online, menjadi perhatian masyarakat luas. Pascaperistiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu, Polri mengawasi para personelnnya untuk mencegah judi online[8]. Di tengah upaya polisi memberantas judi online di lingkungan internal, sebuah akun anonim Facebook mengklaim sering melayani polisi yang menggadaikan kendaraan. Penggadaian kendaraan itu dilakukan karena oknum polisi tersebut disebut kecanduan judi online. Informasi dari masyarakat ini telah diterima Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Helmi Ardiansyah.

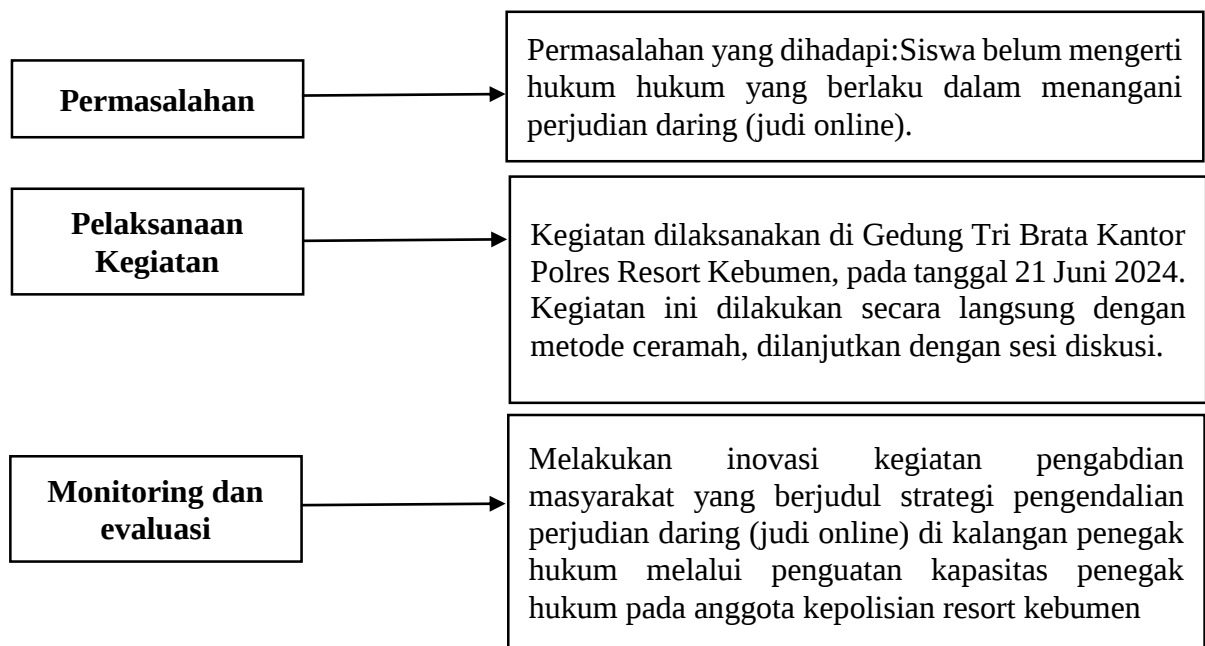
Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penanggulangan judi online. Presiden Jokowi dalam sebuah konferensi pers sekretariat Presiden menyatakan bahwa Pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Selain itu, Presiden telah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas ini memiliki tiga tugas pokok. Pertama, satgas bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online secara efektif dan efisien. Selain itu, satgas juga bertugas menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online.

Penegakan hukum terhadap perjudian daring di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan baik di masyarakat, termasuk bagi penegak hukum [9]. Penanganan perjudian daring tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memahami, menyelidiki, dan memerangi kejahatan ini secara efektif [10]. Untuk menjaga reputasi penegak hukum dan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa depan, langkah-langkah preventif perlu diambil. Langkah-langkah tersebut bisa berupa peningkatan pengawasan internal di tubuh kepolisian, penyuluhan mengenai pengendalian perjudian daring (judi online) di kalangan penegak hukum melalui penguatan kapasitas penegak hukum pada siswa calon anggota kepolisian. Dengan demikian, diharapkan kebersihan dan kredibilitas aparat penegak hukum di Kabupaten Kebumen dapat terus terjaga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kantor Polisi Resort Kebumen, pada tanggal 21 Juni 2024. Kegiatan dilakukan secara langsung, mulai dari survei lokasi dan identifikasi masalah yang ada. Metode yang digunakan adalah sosialisasi langsung dengan siswa SPN Polda Jawa Tengah. Metode praktik langsung dengan cara presentasi guna memberikan pemahaman dan memberi arahan setra memberitahukan pentingnya pemahaman hukum dalam pengendalian Perjudian Daring, diskusi dan sesi tanya jawab mengenai pengendalian perjudian daring. Tim magang juga memberi arahan untuk tidak bermain judi online. Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebagaimana pada diagram 1.

Gambar 1. Metode pelaksanaan



3. HASIL & PEMBAHASAN

Pada tahapan awal mahasiswa magang Universitas Muhammadiyah Gombong wawancara kepada siswa SPN Polda Jawa Tengah yang sedang bertugas di Kantor Kepolisian Resort Kebumen. Permasalahan yang dihadapi oleh siswa SPN tersebut adalah belum memahami strategi penanganan perjudian daring yang sedang marak terjadi di masyarakat bahkan dialami juga oleh oknum anggota kepolisian. n, gambar prototype produk, tabel, grafik, dan sebagainya.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pada tanggal 21 Juni 2024 di Kantor Kepolisian Resort Kebumen. Hasil sosialisasi tentang "Strategi Pengendalian Perjudian Daring (Judi Online) Di Kalangan Penegak Hukum Melalui Penguatan Kapasitas Penegak Hukum Pada Anggota Kepolisian Resort Kebumen" adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa Magang MBKM di Kantor Advokat dan Kantor Polres Kebumen Universitas

Muhammadiyah Gombong melakukan kunjungan kepada siswa SPN Polda Jawa Tengah yang sedang menjalankan tugas di kantor Polres Resort Kebumen terkait strategi pengendalian perjudian daring di kalangan penegak hukum agar efektif dalam melaksanakan penegakan hukum dan tidak terlibat dalam perjudian daring.

2. Melakukan sosialisasi terkait strategi pengendalian perjudian daring di kalangan penegak hukum melalui penguatan kapasitas penegak hukum, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan siswa SPN dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Berikut adalah strategi untuk pengendalian perjudian daring melalui penguatan kapasitas penegak hukum, khususnya bagi siswa SPN :

- a) Peningkatan Pemahaman tentang Perjudian Daring
 - b) Penguatan Kapasitas Teknis
 - c) Penyempurnaan Prosedur Penegakan Hukum
 - d) Kampanye Kesadaran dan Pencegahan
3. Tim Magang MBKM memberi pengarahan agar siswa SPN Polda Jawa Tengah ketika sudah menjadi anggota kepolisian untuk tidak terlibat sebagai pelaku perjudian daring, dan diharapkan dapat menjadi penegak hukum yang baik. Bentuk pengarahan yang dilakukan dengan cara presentasi dan diskusi kelompok. Presentasi menjelaskan tujuan, pentingnya pengendalian perjudian daring, dan langkah-langkah strategis yang akan diambil. Setelah presentasi, dilakukan diskusi kelompok dimana siswa dapat bertanya, memberikan masukan, dan mendiskusikan bagaimana strategi ini dapat diterapkan dalam konteks nyata.



Gambar 1. Proses penyampaian materi dan proses diskusi

4. KESIMPULAN

Hasil sosialisasi untuk siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai ancaman dan dampak negatif perjudian daring. Peserta juga melaporkan peningkatan keterampilan dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus perjudian daring, serta adanya perbaikan koordinasi antar satuan penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. D. Griffiths and J. Parke, "The social impact of Internet gambling," *Soc. Sci. Comput. Rev.*, vol. 20, no. 3, pp. 312–320, 2002, doi: 10.1177/08939302020003008.
- [2] W. Addiyansyah and Roffi'ah, "Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *J. Gagasan Komunikasi, Polit. dan Budaya*, vol. 1, no. 1, pp. 13–22, 2023.

- [3] A. J. Affandi, K. Depok, K. Sleman, and D. Istimewa, "Motivasi Mahasiswa Bermain Judi Online (Studi Kasus) Harya Bagus Wicaksana," vol. 2, no. 4, 2024.
- [4] I. Al Hakim, R. N. Dewi, M. P. A. P, and E. Korespondensi, "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga," *Divers. Guid. Couns. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 56–77, 2024.
- [5] J. Wirawan and A. Wahyudi, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE," *J. Evid. Law*, vol. 1, no. 3, pp. 11–21, Sep. 2022, doi: 10.59066/jel.v1i3.99.
- [6] A. F. Prasetya and A. Rahayu, "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Justicia Sains J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 14–27, Jul. 2023, doi: 10.24967/jcs.v8i1.2272.
- [7] T. A. Situmeang, R. Ariska, and T. M. Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 4, pp. 3808–3817, 2023.
- [8] H. Chandra Permana and Y. Saefudin, "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 2, pp. 19–28, 2023.
- [9] R. D. Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *J. Exact J. Excell. Acad. Community*, vol. 1, no. 1, p. 2023, 2023.
- [10] G. Stratton, A. Powell, and R. Cameron, "Crime and Justice in Digital Society: Towards a 'Digital Criminology'?", *Int. J. Crime, Justice Soc. Democr.*, vol. 6, no. 2, pp. 17–33, May 2017, doi: 10.5204/ijcjsd.v6i2.355.